

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari hasil penelitian penulis yang mengangkat judul Epistemologi Tafsir Kontemporer Tentang Ayat-Ayat Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif atas Tafsir Tematik Muhammadiyah dan Kementerian Agama), terdapat beberapa kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Sumber penafsiran yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Kementerian Agama ketika menafsirkan ayat-ayat tentang pernikahan beda agama meliputi: Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal (nalar-ijtihad), kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh.
2. Metode penafsiran yang digunakan oleh Muhammadiyah dan Kementerian Agama adalah metode tematik dengan corak *al-Ādāb al-Ijtimā'i* (sosial-kemasyarakatan). Keduanya termasuk dalam kategori tafsir *bi al-Ma'tsur* dengan pendekatan *bi al-Ra'yī* pada beberapa penafsirannya. Adapun pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kontekstual dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, sehingga penafsirannya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat serta dapat memberikan jawaban terhadap persoalan yang terjadi saat ini.
3. Validitas penafsiran terhadap ayat-ayat pernikahan beda agama setelah di uji dengan tiga teori kebenaran sebagaimana yang ada dalam disiplin

ilmu filsafat yaitu: koherensi, korespondensi, dan pragmatisme maka diperoleh hasil: 1) Menurut teori koherensi penafsiran Muhammadiyah dianggap tidak benar karena tidak konsisten dalam menyampaikan proposisi-proposisi melalui logika pemikirannya serta tidak konsisten antara pendekatan kontekstual yang digunakan dalam penafsiran yang di jelaskan pada “Kata Pengantar” dengan praktik penafsirannya. Adapun penafsiran Kementerian Agama dianggap benar secara teori koherensi karena konsisten dalam menyampaikan proposisi-proposisi melalui logika pemikirannya serta sistematika yang ada di “Kata Pengantar” dengan praktik penafsirannya. 2) Berdasarkan teori korespondensi Muhammadiyah dan Kementerian Agama dianggap kurang dalam mengaplikasikan teori tersebut. Pada umumnya teori korespondensi digunakan untuk mengukur validitas penafsiran dari tafsir ‘ilmi, sedangkan kitab tafsir yang penulis kaji bukanlah tafsir ‘ilmi yang didalamnya membahas ayat-ayat kauniyah, melainkan kitab tafsir tematik tentang hubungan antar-umat beragama. 3) Sementara menurut teori pragmatisme penafsiran Muhammadiyah dianggap tidak benar karena tidak dapat memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Indoneisa saat ini. Sementara penafsiran Kementerian Agama dianggap benar karena memiliki semangat pragmatisme dalam penyusunan tafsirnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia dalam membahasakan penafsirannya dan menggunakan tulisan latin biasa dalam penulisan tafsirnya dengan tujuan sebagai bentuk pbumian kitab suci Alquran pada masyarakat Muslim

Indonesia yang kurang paham dengan bahasa Arab. Semangat pragmatisme juga terdapat pada kedua tafsir, keduanya sama-sama menunjukkan kecenderungan tafsir dengan corak *al-Ādāb al-Ijtimā'i* (sosial-kemasyarakatan). Tafsir tersebut menggunakan pendekatan kontekstual dalam penafsirannya, sehingga tetap relevan dimasa sekarang dan dapat memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

4. Sisi komparatif antara tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama terletak pada sumber, metode, corak, dan validitas penafsiran serta kesimpulan dari hasil akhir penafsiran. Keduanya memiliki sumber penafsiran yang sama, yakni Alquran, hadis, riwayat sahabat serta tabi'in, akal, kitab-kitab tafsir terdahulu, dan kitab fiqh. Terlepas dari kesamaannya, setiap tafsir memiliki gaya tersendiri dalam menyandarkan sumber penafsirannya sebagai penjelas dan penguat dalam menafsirkan Alquran. Begitu juga kedua tafsir ini memiliki kesamaan pada metode, corak, serta pendekatan yang digunakan dalam menafsirkan Alquran. Disamping sisi kesamaan penulis menemukan adanya perbedaan pada hasil akhir penafsiran. Dalam kitab tafsir tematik Muhammadiyah pada kesimpulannya dinyatakan larangan secara mutlak pernikahan beda agama, antara Muslim dengan non-Muslim dan dengan Ahl Kitab. Sedangkan dalam kitab tafsir tematik Kementerian Agama disamping melarang secara mutlak juga membolehkan pernikahan Muslim dengan Ahl Kitab dengan syarat tidak adanya kekhawatiran akan hilangnya keimanan terhadap Allah. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi

maka pintu kebolehan akan ditutup. Sementara pada validitas penafsiran dari kedua tafsir, penafsirannya sama-sama dianggap kurang sesuai dengan teori korespondensi karena kedua tafsir ini kurang mengaplikasikan teori korespondensi pada tafsir tematiknya “hubungan antar-umat beragama”. Adapun perbedaannya tafsir tematik Muhammadiyah dianggap tidak benar secara teori koherensi dan pragmatism sedangkan tafsir tematik Kementerian Agama dianggap benar secara teori koherensi dan pragmatisme.

B. Saran

Setelah melakukan kajian terhadap tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama yang bertema “hubungan antar-umat beragama” penulis memberika saran sebagai berikut:

1. Kepada pengkaji tafsir setelah saya, apa yang tercover pada tesis ini hanya sekelumit dari pemikiran tafsir tematik karya Muhammadiyah dan Kementerian Agama yang bertema “hubungan antar-umat beragama”. Pada kedua tafsir ini bisa dilakukan kajian lebih mendalam lagi terkait epistemologi tafsirnya secara menyeluruh terhadap ayat-ayat yang sudah dikelompokkan sub-sub tema yang dibahas didalamnya. Dimungkinkan dengan pengkajian secara menyeluruh terhadap isi tafsir akan diperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian yang telah penulis lakukan saat ini.
2. Kepada semua umat Islam, khususnya di Indonesia pandangan terkait pernikahan beda agama sangat penting untuk diketahui dan pelajari, mengingat Indonesia adalah negara yang plural.